

**TUGAS AKHIR**

**Analisis Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian  
Golongan C dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  
Kampar**



**OLEH**

**YESIKA PUTRI**

**01076203612**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2013**

## ABSTRAK

### **Analisis Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C di Dinas Pendapatan Asli Daerah (Dispenda) Kabupaten Kampar**

oleh : yesika putri

*Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar yang berlangsung sejak bulan Februari sampai dengan Maret pada kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah (Dispenda). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C di kabupaten Kampar. Sesuai dengan tujuan penelitian, Maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan pegawai atau staf yang melakukan penggalian bahan galian golongan C.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C di kabupaten Kampar masih dikategorikan rendah karena persentase penerimaan pajak tahun 2010 sebesar 9%, pada tahun 2011 sebesar 3% dan pada tahun 2012 sebesar 7%. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di kabupaten Kampar yaitu faktor teknis, faktor cuaca, faktor fisik dan faktor biotik.*

*kata kunci : penerimaan pajak BGGC, Faktor BGGC*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Keberhasilan menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kasih sayang-Mu Ya Rabbi yang maha Pengasih lagi maha Penyayang. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada suri tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW, Beliau yang telah membuktikan sebagai manusia yang mulia, mulia disisi Allah dan mulia disisi makhluk Allah. Rasulullah adalah contoh pribadi yang sangat mulia.

Syukur Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul : ***“Analisis Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”***. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama kedua orang tua Ayahanda Yulianas dan Ibunda tercinta Yusnidar yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta perhatian

kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dari semua pihak yang sangat membantu dalam memuluskan jalannya penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Terima kasih kedua orang tuaku ayahanda Yulianas dan Ibunda Yusnidar serta kakakku Rozita, Deswandi, Keponakanku Nastasya Assyarifah dan adikku Sriyulianti yang banyak membantu baik materil maupun moril kepada penulis selama menempuh pendidikan serta seluruh untaian do'a, semangat, nasehat untuk keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta purek I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta purek I, II, III yg telah memberikan Rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
4. Bapak Mahmuzar, M. Hum selaku Ketua Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Afrizal, S, Sos, M. Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang sudah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan, nasehat,

masuk dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

7. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Kepala Perpustakaan beserta stafnya yang memberikan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Terima kasih buat seseorang yang selalu mendengarkan keluhanku dan tidak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan, dan do'anya.
10. Terima kasih buat temanku eka yang selalu mendengarkan keluhanku dan tidak henti-hentinya memberikan semangat.
11. Buat semua teman-teman Jurusan Administrasi Perpajakan Angkatan 2010, riny, ,sofia,dila Tini, tari, lilis, fika, seny, fuji, ade, hengky, amin, fiza, serta semua pihak yang terlibat dan ikut membantu dalam penulisan Tugas Akhir yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

*Wasalamualaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, Mei 2013  
Penulis

Yesika Putri  
NIM. 01076203612

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.3.1. Tujuan penelitian.....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4 . Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tempat Penelitian.....	5
1.4.2. Waktu Penelitian.....	5
1.4.3. Jenis Data.....	5
1.4.4. Teknik Pengumpulan Data.....	6
1.4.5. Analisis Data.....	6

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN .....</b>	<b>8</b>
II.1. Sejarah DISVENDA Kabupaten Kampar.....	8
II.2. Struktur Organisasi.....	11
II.3. Visi dan Misi.....	12
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>	<b>16</b>
III.I TINJAUAN TEORI.....	16
III.I.1 Pengertian Pajak .....	16
III.I.2 Fungsi Pajak.....	18
III.I.3. Pajak Daerah.....	20
III. I.4. Pajak Pengambilan BGGC.....	22
III.I.5. Dasar Hukum BGGC .....	24
III.I.6. Obyek Pajak BGGC .....	25
III.I.7. Subyek BGGC .....	26
III.I.8. Izin Pengambilan .....	26
III.I.9. Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan BGGC .....	28
III.I.10. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang BGGC.....	29
III.I.11. SPTPD .....	30

III.I.12. Cara Pemungutan, Penetapan, Ketetapan Pajak.....	31
III.I.13. Pembayaran BGGC.....	33
III.I.14. Penaguhan BGGC .....	33
III.I.15. Pajak Dalam Pandangan Islam .....	33
III.2 TINJAUAN PRAKTEK .....	36
III.2.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD .....	36
III.2.2. Kontribusi Pajak BGGC Terhadap Pajak Daerah .....	37
III.2.3. Faktor yang mempengaruhi BGGC.....	38
III.2.4. Upaya untuk BGGC .....	39

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	41

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber yang dapat diandalkan. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari sektor pajak. Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh balas jasa secara langsung untuk membiayai pengeluaran Negara. Salah satu dari ketujuh jenis pajak daerah yang ditetapkan adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di atur menurut perda kabupaten/kota. Di kabupaten Kampar diatur dalam perda no.8 tahun 2011 tentang pengambilan Bahan Galian Golongan C .Yang memiliki sasaran untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan kawasan kabupaten kampar.

Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, diharapkan pembangunan kawasan kabupaten kampar tersebut akan meningkat. Salah satu objek bahan galian golongan C di sektor pertambangan di kabupaten Kampar adalah penambangan pasir dan kerikil yang berasal dari sungai Kampar. Pasir merupakan butir-butir yang halus dan meruoakan lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Sedangkan,

kerikil adalah butiran batu yang lebih besar daripada pasir tetapi lebih besar dari pada kerikil, berukuran kira-kira sebesar biji nangka. Pasir dan kerikil banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan.

Aktivitas pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pasir dan kerikil ini masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan, pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara menambang bahan galian tersebut. Dari hasil Pajak Bahan Galian Golongan C dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, sedangkan dampak negatif Proses penambangan selalu dikonotasikan dengan merusak ekologi.

Keaneragaman hayati menjadi terganggu baik dalam pendistribusiannya maupun kelimpahan spesies-spesies yang ada di sekitar areal pertambangan, khususnya di sekitar wilayah areal pertambangan. Interaksi antar manusia dengan alam menjadi tidak harmonis, dalam arti manusia melakukan eksploitasi yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan dari sistem ekologi pada ekosistem di sekitar areal wilayah pertambangan.

Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan baik pada faktor sosial dan budaya, faktor fisik maupun faktor biotiknya. Faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi tingkat dampak kegiatan penambangan pasir dan batu,

diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan serta persepsi masyarakat.

Dampak sosial budaya penambangan terhadap wilayah di sekitar areal penambangan, umumnya terletak pada permasalahan yang sama yaitu jalur lintasan penambangan yang harus melewati tanah dengan kepemilikan pribadi (private property), bangunan jalan sebagai sarana transportasi menjadi rusak, hasil pemasaran bahan tambang hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat lokal, sehingga kurang mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar lokasi penambangan. perusahaan yang melakukan galian golongan c adalah PT.Vira Jaya, PT.griya Lestari, PT.raka dan lain-lain. Berikut ini merupakan perimaan Pajak Galian Golongan C dikabupaten Kampar.

**Tabel 1.1**

JUMLAH PENERIMAAN PAJAK GALIAN GOLONGAN C

Tahun 2010-2012

Tahun	Pajak Galian Golongan C	
	Target	Realisasi
2010	Rp 895,000,000	Rp.263,564,941
2011	Rp 1,110,445,596	Rp 50,963,072
2012	Rp 2,800,000,000	Rp.209,873,239

*Sumber: dispenda kabupaten Kampar*

Dari tabel di atas Penambangan pasir dan kerikil di kabupaten Kampar setiap tahunnya tidak mencapai target pajak yang telah di tetapkan. dari tahun 2010

sampai dengan tahun 2012 penerimaan pajak galian golongan c di kabupaten Kampar tidak mencapai target yang telah di tetapkan oleh dispenda.target yang ditetapkan dari tahun ketahun menjadi naik. tahun 2010 target yang ditetapkan Rp. 895 juta dan yang di dapat dari galian golongan C adalah Rp.264 juta.tahun 2011 target yang ditetapkan Rp.1,1miliar dan yang didapat dari galian golongan c adalah Rp.51 juta. Tahun 2012 target yang ditetapkan Rp.2,8 miliar dan yang didapat dari galian golongan c adalah Rp.209 juta.

Oleh sebab itu penulis tertarik mengambil judul :**“AnalisisPenerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikantor Dispenda Kabupaten Kampar.”**

#### **A. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang mempengaruhi penerimaan pajak bahan galian golongan C dikantor Dispendakabupaten Kampar
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak galian golongan C dikantor Dispenda kabupaten Kampar

#### **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bahan galian golongan C dikantor Dispenda kabupaten Kampar.

- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pajak bahan galian golongan C di Kantor Dispenda kabupaten Kampar

### 3. Manfaat Penelitian

- a. memberikan wawasan di bidang perpajakan
- b. sebagai tambahan yang dapat memberikan pengetahuan tentang pajak daerah, khususnya pajak pengambilan bahan galian golongan C
- c. sebagai bahan informasi untuk penelitian berikutnya

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kampar yang beralamat di jalan Prof M Yamin SH No.768 Telp.0762-20259 Bangkinang.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 desember 2012 -28 february 2013.

### **3. Jenis Data**

#### a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Yang berupa sejarah singkat perusahaan, Struktur organisasi dan catatan lain yang diperlukan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### a. Interview

Untuk data penulisan melakukan wawancara kepada narasumber yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat dan peneliti yang akandatang.

#### b. Observasi

Penulis melakukan dengan cara turun langsung ketempat yang melakukan penggalan golongan C .

### **5. Analisis Data**

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisa. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

## BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data dan Sistematika Penulisan.

## BAB II: GAMBARAN UMUM DISPENDA KABUPATEN KAMPAR

Bab ini menguraikan gambaran umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Sejarah Berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi.

## BAB III: Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini membahas tentang Pengertian Pajak, Pengertian Pajak Daerah, Pengertian Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Cara Perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Kontribusi Pajak Galian C terhadap PAD kabupaten Kampar Tahun 2010-2012, Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Galian C dikabupaten Kampar,

## BAB IV :Penutup

Pada bagian penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DISPENDA KABUPATEN KAMPAR**

#### **A. Sejarah Berdirinya Dispenda Kabupaten Kampar**

Pada tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Bundar. Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan Gubernur militer Sumatera Tengah NO : 3/DC/STG/SO tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Sejak tanggal 6 Februari tersebut Kabupaten Kampar resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, rakyat/masyarakat yang mendiami wilayah dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah. Secara yuridis dan sesuai penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya ketetapan Gubernur militer Sumatera Tengah No: 3/DC/STG/SO tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No: 02 Tahun 1999 tentang Hari jadi Daerah Tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No: KPTS.60/11/1999 tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten TK II Kampar tahun 1999 No: 01 tanggal 5 Februari 1999.



Dalam Perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu.


Susunan Organisasi Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Kampar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Data
  - 3) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah membawahi :
  - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
  - 2) Seksi Perhitungan, Penetapan dan Pemungutan
  - 3) Seksi Penagihan
4. Bidang Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan membawahi :
  - 1) Seksi Pembukuan PAD
  - 2) Seksi Pembukuan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain
  - 3) Seksi Verifikasi dan Pelaporan
5. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan membawahi :

- 1) Seksi Dana Perimbangan
- 2) Seksi Penerimaan Lain-lain
- 3) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis (UPTD

## A. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Gambar II.1



## **C.VISI, MISI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

### **1.Visi**

Sebagai ungkapan impian, harapan dan cita-cita dalam jangka waktu dua puluh tahun kedepan seluruh jajaran Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah sepakat dan bertekad dan mewujudkan visi Organisasi yaitu:

“ TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH YANG OPTIMAL DAN PROPOSIONAL”.

Pernyataan Visi diatas memuat kata-kata utama, yaitu peningkatan penerimaan pendapatan yang optimal dan pengelolaan penerimaan daerah yang proposional.Kapasitas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengelola pendapatan daerah dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang optimal dan mampu mengelolanya secara proposional.

Optimal mengandung makna perpaduan yang seimbang antara efektifitas dan efisiensi, sehingga penerimaan pendapatan merupakan jumlah yang sesuai dengan potensi yang ada dan diperoleh dengan biaya yang efisien. Penerimaan pendapatan yang besar hanya akan sedikit memberikan nilai tambah jika diperoleh dengan biaya yang besar pula.

Selanjutnya eksistensi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat dipertahankan apabila masih adakepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.Untuk mewujudkan hal ini, perlu peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan pendapatan. Untuk itu Dinas Pendapatan

daerah Kabupaten Kampar beserta seluruh aparturnya harus memiliki, integritas profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, penetapan dan pemungutan, pengawasan, peningkatan kualitas SDM, dan penggunaan sistem informasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer.

Terwujudnya Visi yang telah ditetapkan merupakan tantangan bagi setiap personil Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Kampar , Visi tersebut merupakan arah yang hendak dicapai untuk masa yang jauh kedepan. Namun visi tersebut masih bersifat abstrak Penetapan mengenai alasan keberadaan dan tugas pokok serta fungsi organisasi dinyatakan dalam misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

## **2. MISI**

Untuk merealisasikan visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, diperlukan misi organisasi yang harus dipahami oleh seluruh stakeholders sebagai berikut :

### **a. Misi Pertama**

Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan SDM aparatur yang berkualitas.

### **b. Misi Kedua**

Mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

Penetapan Misi tersebut diatas dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut :

## 1.Misi Pertama

Dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Kampar harus secara optimal meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Dengan didukung SDM berkualitas dan sarana prasarananya yang memadai, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sumber daya manusia merupakan faktor kedua kunci sukses (key success) dalam optimalisasi pendapatan daerah, setelah ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi. Potensi Pendapatan Daerah yang besar tidak akan mampu dioptimalkan bila SDM tidak mampu mengelola pendapatan daerah dengan baik.

SDM yang memiliki kapabilitas dalam mengelola pendapatan daerah mempunyai makna bahwa SDM harus disiplin melaksanakan tugas dan berorientasi kepada pencapaian hasil, serta memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban tugas. Kapabilitas merupakan faktor yang sangat penting, mengingat tuntutan lingkungan yang semakin tinggi, perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga senantiasa siap menambah wawasan dan kemampuan perencanaan yang baik, taat kepada penjadwalan tugas yang telah diatur serta dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi kepada mutu hasil pekerjaannya.

## 2.Misi kedua

Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan atau Transfer, dan lain-lain Pendapatan. Pembangunan

Kabupaten Kampar yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat sangat tergantung dari besar kecilnya pendapatan daerah. PAD sebagai salah satu komponen dalam pendapatan daerah sejauh ini memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan, bahkan belum dapat menutup defisit anggaran. Oleh karena itu, salah satu strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan Ektensifikasi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah akan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, pembinaan dan penyuluhan mengenai pajak dan retribusi daerah serta sosialisasi dan propaganda lainnya mengenai arti pentingnya pajak dan retribusi akan selalu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

#### **A. TINJAUAN TEORI**

##### **1. Pengertian Pajak**

a) Menurut Nighthingale (2005:5)

pajak sebagai iuran wajib yang ditetapkan pemerintah dan wajib pajak tidak memperoleh kontraprestasi langsung, akan tetapi memperoleh manfaat kehidupan yang relatif aman sejahtera dan berpendidikan

b) P.J.A Andriani ,dalam R santoso brotodihardjo, (1991:2)

Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung dapat di tunjuk ,yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan .

c) Menurut Rochmat Soemitro , (1990:5)

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal,yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari 3 pengertian pajak diatas dapat disimpulkan lima unsure dalam pengertian pajak :

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan



3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun rutin

Dengan demikian, bagi Negara pajak merupakan penerimaan strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan Negara.

Hal ini terlihat secara nyata, kontribusi pajak didalam anggaran pendapatan dan belanja Negara terlihat naik dari tahun ke tahun. bagi wajib pajak yang berbentuk perusahaan, pajak dapat dikategorikan sebagai beban, yang akan mengurangi laba bersih. begitu juga dengan orang pribadi akan mengurangi tingkat kesejahteraan, karena semakin tinggi pajak, berarti semakin kecil pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat privat. sedangkan dari perspektif yang lebih luas, dengan semakin besar pajak, maka kemampuan Negara untuk menyediakan barang-barang public juga semakin besar, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan kata lain pajak merupakan pemindahan sumber dari sektor pusat ke sektor publik, Akibatnya dari pemindahan sumber tersebut, akan mempengaruhi arus dana, daya beli dan kemampuan belanja sektor belanja privat. oleh karena pajak dipungut dari rakyat dan membebani rakyat, maka harus mendapat

persetujuan dari rakyat melalui DPR seperti yang dinyatakan pasal 23 ayat 2 Undang –Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Menurut Lembaga Pemungutnya pajak dibagi dua yaitu :

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## **2. Fungsi pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

### **a. Fungsi anggaran (*budgetair*)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan

dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

**b. Fungsi mengatur (*regulerend*)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

**c. Fungsi stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

**d. Fungsi redistribusi pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **3. Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.( mardiasmo, 2009 : 12). Dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah di rubah dengan undang-undang no.34 tahun2000 dan yang terakhir undang-undang no.28 tahun 2009.

Menurut undang-undang no.28 tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

#### **a. Pajak provinsi, terdiri dari:**

1. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor
4. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor
5. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan.
6. Air permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan tanah ,tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat.
7. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang di pungut oleh pemerintah.

#### **b.Pajak kabupaten/kota**

1. Pajak Hotel disebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel.
2. Pajak Restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran.
3. Pajak Hiburan atau di sebut pajak adalah pajak hiburan di Kabupaten Kampar.
4. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Penerangan Jalan;

7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **4. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum kita masuk ke pajak golongan C, kita harus mengetahui dulu pajak golongan A dan pajak golongan B. Golongan A (Bahan galian strategis) Bahan galian golongan ini strategis untuk keberlangsungan kehidupan orang banyak, tanpa adanya bahan galian golongan ini, kehidupan orang banyak akan terganggu. Itulah yang menyebabkan bahan galian ini bernilai strategis.

Adapun yang termasuk bahan galian golongan A adalah

- a. minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam
- b. bitumen padat, aspal;
- c. antrasit, batubara, batubara muda;
- d. uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- e. nikel, kobalt;
- f. timah.

Golongan B (Bahan galian vital), Bahan galian golongan ini bernilai vital untuk ketahanan Negara, tanpa adanya bahan galian golongan ini ketahanan Negara dapat terganggu, sebagian bahan galian golongan ini bersifat logam, dan intinya dapat berguna untuk ketahanan negara, dll. Adapun yang termasuk bahan galian golongan B adalah

- a. besi, mangan, molybdenum, khrom, wolfram, vanadium, titanium;
- b. bauksit, tembaga, timbal, seng;
- c. emas, platina, perak, air raksa, intan;
- d. arsen, antimon, bismut;
- e. yitrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
- f. berillium, korundum, zircon, kristal kwarsa;
- g. kriolit, fluorspar, barit;
- h. yodium, brom, khlor, belerang

Golongan C (tidak termasuk A dan B), Adapun yang termasuk bahan galian golongan C adalah

- a. nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- b. asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- c. yerosit, leusit, tawas (alum), oker;
- d. batu permata, batu setengah permata;
- e. pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- f. batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fuller earth); marmer, batu tulis;
- g. batu kapur, dolomit, kalsit;

h. granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.(marihot p. siahaan,2005:373).

### **5.Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

Dasar hukum pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan c di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait .dasar hukum pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan c pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini.

- a. undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- b. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah
- c. peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak pengambilan bahan galian golongan c
- d. undang-undang no 28 tahun 2009

keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak pengambilan bahan galian golongan c sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian golongan c pada kabupaten/kota dimaksud.

### **6. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

#### **a. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**



Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. pengertian kegiatan pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. bahan galian golongan C meliputi bahan galian di bawah ini:

1. batu tulis yaitu batuan malihan yang berasal dari lempung atau serpih yang mengalami metamorfose kontak tingkat rendah. digunakan untuk menulis, untuk atap rumah, dan batu tempel dinding
2. batu permata, antara lain intan
3. marmer yaitu batu gamping yang telah mengalami metamorphosis. pecahan dari marmer dapat dimanfaatkan untuk campuran umum
4. nitrat yaitu garam dari asam nitrat  $\text{HNO}_3$ , umumnya digunakan sebagai campuran pupuk
5. pasir dan kerikil. pasir merupakan butir-butir batu yang halus dan merupakan lapisan tanah atau timbunan kersik halus. sedangkan, kerikil adalah butiran batu yang lebih besar dari pada pasir tetapi lebih kecil daripada kerikil, berukuran kira-kira sebesar biji nangka. pasir dan kerikil banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sedangkan objek pajak galian golongan C dikampar adalah pasir, sirtu, tanah urug, batu kali.

#### **b. Bukan Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

pada pajak pengambilan bahan galian golongan c, tidak semua pengambilan bahan galian golongan c dikenakan pajak. pengecualian dari pajak . pengecualian dari objek pajak adalah :

1. kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.

contoh kegiatan pertambangan golongan A, golongan B, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, dan penanaman pipa air/gas

2. pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

### **7. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak**

pada pajak pengambilan bahan galian golongan C, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. dengan demikian, pada pajak pengambilan bahan galian golongan C subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian - golongan C.

### **8. Izin Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat surat izin pertambangan daerah (SIPD) dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C.

Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya sifat letakan bahan galian. Eksploitasi

adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan mememanfaatkannya. Pengolahan dan pengolahan dan pemurnian adalah pelayanan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan / pemurnian. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan-bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian.

SIPD dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi keadaan di bawah ini :

masa berlaku SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi

- a) pemegang SIPD mengembalikan kepada bupati / walikota sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan
- b) melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD
- c) pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha penambangan bahan galian golongan c dalam jangka tertentu sesuai dengan ketetapan bupati / walikota
- d) dibatalkan dengan surat keputusan bupati/walikota untuk kepentingan daerah atau Negara.

## **9. Dasar Pengenaan , Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

**a) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

$\text{DPP Galian Golongan C} = \text{nilai jual Galian Golongan C}$ $\text{nilai jual BGGC} = \text{volume hasil pengambilan} \times \text{harga standar}$
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apabila nilai pasar dari hasil produksi bahan galian golongan C sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

**Tabel 3.1**  
**Harga Standar Bahan Galian Golongan C**  
**(dikabupaten kampar)**

No	Jenis Bahan Galian Golongan C	Harga Standar (Rp/M3)	Pajak (Rp/M3)
1	Batu alam untuk lantai	RP.64000	RP.16000
2	Batu pecah	RP.26000	RP.6500
3	Batu kapur	RP.24000	RP.6000
4	Batu kali	RP.20000	RP.5000
5	Pasir	RP.20000	RP.5000

6	Sirtu	RP.20000	RP.5000
7	Tanah liat	RP.12000	RP.3000
8	Tanah urug	RP.4800	RP.1200

**Sumber :dispenda kabupaten kampar**

### **b) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah.dengan demikian setiap daerahkota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lain nya,asalkan tidak melebihi dari dua puluh persen .Tarif pajak adalah :

1. Kegiatan eksploitasi menggunakan alat mekanis per m<sup>3</sup> sebesar 20% (sepuluh persen)
2. Kegiatan eksploitasi menggunakan alat non mekanis per m<sup>3</sup> sebesar 10% (sepuluh persen)

Di daerah Kampar tarif pajak bahan galian golongan C ditetapkan sebesar 25%.  
(perda kabupaten Kampar no.8 tahun 2011).

### **c) Perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

Perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yaitu sebagai berikut ini :

pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajakx Nilai Jual HasilPengambilan Bahan Galian

Golongan c

## **9.Masa Pajak,Tahun Pajak , Saat Terutang Pajak Dan Wilayah Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

### **a) Masa pajak pengambilan bahan galian golongan c**

Merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang di tetapkan dengan keputusan bupati /walikota.

### **b) Tahun pajak pengambilan bahan galian golongan c**

Merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu tahun takwim,kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

### **c) Saat terutang pajak pengambilan bahan galian golongan c**

Terjadi pada saat kegiatan pengambilan atau eksploitasi bahan galian golongan c.

### **d) wilayah pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan c**

dipungut di wilayah kabupaten /kota tempat pengambilan bahan galian golongan c berada.

## **11.Pelaporan Pajak Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)**

Wajib pajak pengambilan bahan galian golongan c wajib melaporkan kepada bupati /walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk kegiatan pengambilan atau eksploitasi bahan galian golongan c yang dilakukannya.untuk itu wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD. SPTPD disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan .umumny SPTPD harus disampaikan selambat-lambat nya lima belas hari setelah berakhir

nya masa pajak .SPTPD disampaikan dengan dilengkapi dengan keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan pengambilan bahan galian golongan c,sesuai dengan ketetapan bupati/walikota.

## **12.Cara Pemungutan ,Penetapan,Dan Ketetapan Pajak**

### **a) Cara Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

PemungutanPajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tidak dapat diborongkan.artinya seluruh proses kegiatan pemungutanPajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.walaupun demikian dimungkinkan adanya kerja sama dengan deengan pihak ketiga dalm proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan ,pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak .kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang ,pengawasan penyetoran pajak ,dan penagihan pajak.

### **b) Penetapan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

Berdasarkan SPTPDyang di sampaikan oleh wajib pajak ,bupati/walikota atau pejabat yang di tunjuk oleh bupati/walikota menetapkan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) . SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang telah ditentukan wajib

pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

**c) Ketetapan Pajak**

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak.

**d) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)**

STPD merupakan saranayang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dalam jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak .STPD harus dilunasi dalam jangka waktu minimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Di samping itu, bentuk,isi,tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, serta STPD ditetapkan oleh bupati/walikota.



### **13. Pembayaran Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pajak dimaksud harus dilunasi paling lambat satu bulan setelah tanggal diterbitkan. Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, STPD, dan STPD.

### **14. Penagihan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

Tata cara penagihan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

- a) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- b) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **15. Pandangan Islam Tentang Pajak**

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama (Al-Ushr) [2] atau (Al-Maks), atau bisa juga disebut لَصْرِيْبَةٌ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” [3]. Atau suatu ketika bisa disebut (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.[4]Sedangkan para pemungutnya disebut (Shahibul Maks) atau (Al-Asysyar).Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah : “ Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum”.

Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah; Al-Maidah: 2; Al-Isra’: 26; An-Nisa’: 36. Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan.

Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...”[QS An-Nisa : 29].

Dalam ayat tersebut di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan. Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَحِلُّ مَا لَمْ يَأْمُرِ الْمُسْلِمَ إِلَّا بِطَيْبِنَاقِسِمِنَهُ

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”

## B. Tinjauan Praktek

### 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD sangat diperlukan karena pajak daerah memberi pendapatan paling besar didalam PAD. Dapat kita lihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

**Tabel 3.2.**

#### **Jumlah Pajak Daerah Terhadap PAD dikabupaten Kampar**

PAD	TAHUN								
	2010			2011			2012		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pajak Daerah	9,809,565,025	2,925,276,344	26	22,026,528,500	1,709,220,251	25	27,091,138,350	2,861,507,589	45
Retribusi Daerah	15,977,242,000	3,488,778,593	32	12,999,382,757	1,703,399,080	25	9,829,093,975	793,816,852	13
Kelompok BUMD	42,477,976,483	23,304,361	0	43,331,079,339	-	-	40,236,174,851	-	-
Lain-Lain PAD yang disyahkan	28,301,340,759	4,613,237,196	42	12,082,932,567	3,330,309,887	50	27,860,080,176	2,639,818,451	42
Jumlah	96,566,124,267	11,050,596,494	100	90,439,923,163	6,742,929,218.57	100	105,016,487,352	6,295,142,892	100

**Tahun 2012-2013**

*Sumber : Dispenda Kabupaten Kampar*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pajak daerah dikabupaten Kampar memberikan kontribusi yang sangat besar khususnya pada tahun 2012 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada tahun 2011,hal ini bisa dilihat dari realisasi yang didapat.dari data yang didapat penulis didalam pajak daerah pada tahun 2010 , Pajak BPHTB belum ada karena masih dipegang sama KPP. yang tidak memberikan kontribusi yang sedikit ataun yang tidak berperan adalah kelompok BUMD

## 2. Kontribusi Pajak Galian C terhadap Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Galian C terhadap Pajak Daerah setiap tahunnya berkurang, mulai dari tahun 2011 -2012 kecuali tahun 2010. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3. Jumlah Pajak Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah tahun 2010-2012**

Pajak Daerah	TAHUN								
	2010			2011			2012		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
pajak hotel	343,506,043	66,986,700	2	625,528,705	97,946,441	6	925,000,000	129,276,821	5

pajak restoran	2,370,213,868	877,792,444	<b>30</b>	2,644,658,558	290,941,860	<b>17</b>	2,730,000,000	671,600,217	<b>23</b>
pajak hiburan	120,300,918	257,000	<b>0</b>	516,542,851	160,668,364	<b>9</b>	520,000,000	19,724,411	<b>1</b>
pajak reklame	329,257,188	62,857,202	<b>2</b>	366,203,788	52,951,750	<b>3</b>	465,120,200	17,033,312	<b>1</b>
pajak penerangan jalan	5,751,287,008	1,653,818,056	<b>57</b>	8,388,203,788	653,527,798	<b>38</b>	9,182,953,638	1,042,521,621	<b>36</b>
pajak BGGC	895,000,000	263,564,941	<b>9</b>	1,110,445,596	50,963,072	<b>3</b>	2,800,000,000	209,873,239	<b>7</b>
BPHTB	-	-		8,374,945,214	402,220,966	<b>24</b>	10,000,000,000	771,477,968	<b>27</b>
jumlah	9,809,565,025	2,925,276,343	<b>100</b>	13,651,583,286	1,306,999,285	<b>100</b>	26,623,073,838	2,861,507,589	<b>100</b>

### **3. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Galian C Dikabupaten Kampar**

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak galian golongan C.ada 4 faktor yaitu :

a) Faktor teknis

Faktor teknis yang terjadi bias dari segi mesin yang dipakai untuk pengambilan bahan galian golongan C. Misalnya mesin yang dipakai untuk pengambilan bahan galian golongan C 4 mesin. Saat melakukan penggalian 2 mesin rusak sehingga tidak bisa melakukan penggalian,sehingga pendapatannya menjadi berkurang,target yang ditetapkan tidak tercapai dan penerimaan pajak galian golongan C berkurang,bisa juga dari segi operasional .Misalnya izin nya tidak jelas dan area penambangannya tidak mendukung untuk pengambilan bahan galian golongan C. Dikabupaten Kampar faktor teknis yang sering terjadi adalah

suara mesin yang begitu keras dan masih banyak memakai mesin lama sehingga menyebabkan pendapatan berkurang.

b) Faktor cuaca

Daerah Kampar dikenal dengan area rawan banjir, asal hujan sedikit menyebabkan banjir. pada saat penambangan terjadi hujan sehingga tidak bisa melakukan penambangan. akibatnya pendapatan berkurang dan target yang ditetapkan tidak tercapai sehingga menyebabkan pendapatan pajak galian golongan c berkurang.

c) Faktor biotik (lingkungan)

Jalan menuju tempat pengambilan bahan galian golongan c rusak dan orang atau badan tidak memperbaikinya lagi dan juga banyak debu, suara kebisingan mesin sehingga masyarakat menjadi susah dan terganggu dengan pengambilan bahan golongan c di kabupaten kampar.

d) Faktor manusia

Pekerja yang melakukan pengambilan bahan galian golongan c yang asal-asalan tidak sesuai aturan. setelah melakukan pengambilan bahan galian golongan c pekerjaanya tidak menimbun kembali sehingga merusak ekosistem disekitarnya kabupaten kampar.

#### **4. upaya yang dilakukan untuk pajak galian golongan C**

- a) Melakukan pengawasan terhadap pengambilan bahan galian golongan c dengan cara mengadakan razia. razia dilakukan sebulan sekali, supaya tidak ada lagi orang atau badan yang melakukan penambangan tanpa izin lagi.

- b)** Mendata ulang orang atau badan yang melakukan pengambilan bahan galian golongan c. dengan cara mendatangi langsung tempat orang atau badan yang melakukan pengambilan bahan galian golongan c, dan pemerintah tidak hanya menerima di kantor saja.
- c)** Melakukan sosialisasi dengan orang atau badan melakukan pengambilan bahan galian golongan c . pemerintah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengambilan bahan galian golongan c
- d)** mengurangi kecendrungan terjadinya konflik sosial akibat penambangan bahan galian golongan c
- e)** Mengurangi dan menekan sekecil mungkin dampak yang terjadi akibat proses penambangan bahan galian golongan c



## **BAB IV**

### **HASIL KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penerimaan pajak galian c dikabupaten kampar masih dikategorikan rendah karena persentase penerimaan tahun 2010 sebesar 9%, untuk tahun 2011 sebesar 3% dan untuk tahun 2012 sebesar 7%.
- 3) Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak galian C dikabupaten kampar yaitu faktor teknis, faktor cuaca, faktor fisik dan biotik.

#### **B. Saran**

Dengan harapan agar penerimaan pajak galian C dikabupaten kampar dapat meningkat, penulis memberikan beberapa saran :

- 1) Meningkatkan pemeriksaan terhadap mesin sebelum dipakai untuk melakukan penambangan galian C.
- 2) Meningkatkan pengawasan terhadap pekerja dan alat yang dipakai untuk penambangan galian C.

- 3) Pemerintah harus memberi hukuman terhadap perusahaan yang tidak melengkapi izin untuk galian golongan C
- 4) Upaya yang dilakukan untuk penambangan galian C dengan mengimbuu perusahaan untuk melengkapi izin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo,2011..*Perpajakan,Edisi Revisi*,Andi Yogyakarta
- Munawir,H,S, *Perpajakan* .liberty Yogyakarta
- Muljono,Djoko,2009.*Tax Planning*.Cv.Andi Offset Yogyakarta
- Palinggi Yonathan,2001.*Jurnal Penerimaan Pajak Golongan C*
- Rosdiana ,haura,2005.*Perpajakan (Teori &Aplikasi)*. Pt.Raja Grafindo Persada Jakarta
- Sihaan,Marihot,2005.*Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.Pt.Raja Grafindo Persada Jakarta
- Setiawan ,Agus,2006.*Perpajakan Umum*. Pt.Raja Grafindo Persada Jakarta
- Sugiharti,Kania,2004.*Asas dan Dasar Perpajakan*.Pt.refika Aditama
- Tagaol,john,2007.*Perpajakan(isu-isu kntemporer)*.Graha Ilmu
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Peraturan Daerah No.08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bahan Galiaan Golongan C*
- Peraturan Daerah No.13 Tahun 2012 Tentang Harga Standar Bahan Galiaan Golongan C*
- (<http://www.serdangbedagaikab.go.id/indonesia/index.>)
- (<http://ladynoor.wordpress.com/2011/07/05/pajak-galian-golongan-c/>)